



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABD. HARIS, tempat tanggal lahir Kalosi, 13 Desember 1990, bertempat tinggal di Dusun Tani Maju, Kel.Loa Janan, Kec. Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Siti Komaria di Batuah, Loa Janan pada tanggal 17 November 2013 sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan nomor 034/34/1/2014.
2. Bahwa dari pemikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Muhammad Nufal Arshad
 2. Ceisya Nayyara Putri
3. Bahwa anak kedua pemohon Bemama Ceisya Nayyara Putri telah memiliki akta kelahiran nomor 6402-LU-01032022-0014 tertanggal 15 Februari 2022 oleh catatan sipil Kutai Kartanegara.
4. Bahwa Anak pemohon sering rewel / sakit-sakitan.
5. Bahwa semenjak nama anak diganti dari Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia anak pemohon tersebut tidak lagi rewel / sakit-sakitan serta sehat Wal'afiat hingga sekarang.
6. Bahwa hal ini telah di diskusikan dengan keluarga besar.
7. Bahwa Maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak pemohon No : 6402-LU-01032022-0014. 15 Februari 2022 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6402031312900004 atas nama ABD. HARIS yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402031912120011 atas nama Kepala Keluarga ABD. HARIS No.6402031912120011, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-01032002-0014 atas nama CEISYA NAYYARA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda bukti surat P-3 ;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 034/34/I/2014, atas nama ABD. HARIS dan SITI KOMARIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara 17 November 2013, diberi tanda bukti surat P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6402036706910001 atas nama SITI KOMARIA yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 **SUMIATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak Ipar Saksi ;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Siti Kamariah ;
- Bahwa Pemohon dan Istri menikah sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi dulu pernah serumah dengan Pemohon dan istrinya sekitar setahun, namun saat ini Saksi sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Naufal Arsyad dan yang kedua adalah Ceisya Nayyara Putri ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anaknya yang ke-dua bernama Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia ;
- Bahwa anak kedua pemohon bernama Ceisya Nayyara Putri telah memiliki akta kelahiran nomor 6402-LU-01032022-0014 tertanggal 15 Februari 2022 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena sebelumnya Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia karena sering sakit-sakitan dan atas saran keluarga besar sebaiknya namanya diganti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan harapan supaya anak Pemohon bisa sehat walafiat layaknya anak seumurannya ;

Saksi 2 **MULIYANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak Ipar Saksi ;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Siti Kamariah ;
- Bahwa Pemohon dan Istri menikah sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi dulu pernah serumah dengan Pemohon dan istrinya sekitar setahun, namun saat ini Saksi sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Naufal Arsyad dan yang kedua adalah Ceisya Nayyara Putri ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anaknya yang ke-dua bernama CEISYA NAYYARA PUTRI menjadi NAURAH AMELIA ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua pemohon Bemama CEISYA NAYYARA PUTRI telah memiliki akta kelahiran nomor 6402-LU-01032022-0014 tertanggal 15 Februari 2022 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena sebelumnya Ceisya Nayyara Putri menjadi Naurah Amelia karena sering sakit-sakitan dan atas saran keluarga besar sebaiknya namanya diganti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan harapan supaya anak Pemohon bisa sehat walafiat layaknya anak seumurannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan inni, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis CEISYA NAYYARA PUTRI menjadi 15 Februari 2022 dengan alasan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni SUMIATI dan Saksi MULIYANI, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tani Maju, Kel.Loa Janan, Kec. Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6402-LU-01032022-0014 tertanggal 15 Februari 2022 ;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama CEISYA NAYYARA PUTRI lahir di Samarinda tanggal 15 Februari 2022 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi NAURAH AMELIA ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon demi kepentingan anak Pemohon karena nama anak Pemohon tidak cocok dan berdampak pada kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut serta berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CEISYA NAYYARA PUTRI menjadi NAURAH AMELIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatatkan pergantian nama anak Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan pada akta kelahiran anak Pemohon No:6402-LU-01032022-0014 tanggal 15 Februari 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 13 Oktober 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)